

## **Lampiran I**

### **Pedoman Wawancara I**

**(Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, MS.c., Ketua Baznas)**

1. Bagaimana menurut bapak tentang pengelolaan zakat di Indonesia saat ini?
2. Seberapa besar potensi zakat -khususnya zakat profesi- di Indonesia saat ini dan berapa realisasi pengumpulannya?
3. Menurut bapak manakah yang lebih efektif digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
4. Saat ini Baznas sedang mengupayakan amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Salah satu pasal yang diusulkan untuk berubah adalah pasal 11 ayat 3. Dalam pasal ini, zakat yang telah dibayarkan oleh wajib zakat yang juga merupakan wajib pajak diusulkan dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Apa yang melatarbelakangi keluarnya usulan ini?
5. Apa saja perbedaan pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia?
6. Di Malaysia, setelah diterapkannya kebijakan ini penerimaan dari sektor zakat dan pajak mengalami peningkatan secara bersamaan. Apakah hal ini juga dapat terjadi di Indonesia? Menurut bapak mengapa hal tersebut bisa terjadi?
7. Apakah Baznas memiliki proyeksi berapa besarnya penerimaan dari sektor zakat dan pajak setelah kebijakan ini diterapkan? bagaimana perhitungannya?
8. Kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini?

## **Pedoman Wawancara II**

**(Hapid Abdul Gafur, Staf Pelaksana Sub direktorat Peraturan**

**Potong/Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi)**

1. Dalam undang-undang Pajak Penghasilan zakat dijadikan sebagai faktor biaya yang mengurangi penghasilan, meskipun pembayaran pajak tidak terkait dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjadikan pembayaran zakat ini sebagai unsur biaya?
2. Saat ini banyak sekali usulan di Masyarakat untuk menerapkan kebijakan Zakat sebagai pengurang Pajak dalam PPh Orang Pribadi di Indonesia Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya usulan tersebut?
3. Apakah kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan Negara, khususnya PPh Orang Pribadi, dari sektor pajak?
4. Di Malaysia, setelah diterapkannya kebijakan ini penerimaan dari sektor zakat dan pajak mengalami peningkatan secara bersamaan. Apakah hal ini juga dapat terjadi di Indonesia? Menurut bapak mengapa hal tersebut bisa terjadi?
5. Hal Apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh DJP untuk mendukung sistem pengadministrasian pajak jika kebijakan ini diterapkan?
6. Kendala apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh DJP dalam pengadministrasian pajak bila nantinya kebijakan ini jadi diterapkan?

### **Pedoman Wawancara III**

**(Irfan Syauqi Beik, SP., M.Sc., Dosen IE FEM IPB dan Kandidat Doktor  
Ekonomi Syariah IIU Malaysia)**

1. Secara umum bagaimana sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia dan apa perbedaan keduanya dengan yang ada di Indonesia saat ini?
2. Saat ini Zakat sudah dijadikan sebagai pengurang pajak di Malaysia. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan ini?
3. Apakah bapak mengetahui sistem pengadministrasian Pajak dan pengelolaan zakat di Malaysia untuk mendukung adanya kebijakan tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak menanggapi banyaknya usulan untuk menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*) di Indonesia? Apa saja yang dapat menjadi justifikasi dari diterapkannya kebijakan tersebut di Indonesia?
5. Adakah pengaruhnya penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?
6. Di Malaysia, setelah diterapkannya kebijakan tersebut penerimaan dari sektor pajak dan zakat meningkat secara bersamaan. Apakah kondisi tersebut dapat terjadi di Indonesia? Apakah alasannya?
7. Apa saja yang perlu diperbaiki dan diperhatikan dalam sistem pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia untuk dapat menerapkan kebijakan ini?

## **Pedoman Wawancara IV**

**(Dr. Haula Rosdiana, M.Si., Ahli perpajakan dan Ketua Program Diploma III  
Administrasi Perpajakan FISIP UI)**

1. Saat ini pemerintah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan netto, meskipun zakat tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah menjadikan pembayaran zakat sebagai unsur biaya?
2. Saat ini di masyarakat banyak usulan untuk menerapkan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Bagaimana pendapat Ibu mengenai adanya usulan tersebut?
3. Secara konseptual, apakah sesuatu yang bukan pajak dapat dikreditkan terhadap pajak? Adakah contoh Negara lain yang menerapkan hal tersebut?
4. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk dapat menerapkan sesuatu sebagai Kredit Pajak? adakah kriteria tertentu?
5. Apa saja yang perlu diperhatikan jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan zakat sebagai kredit pajak ini?
6. Justifikasi/alasan apa saja yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan zakat sebagai kredit pajak ini?
7. Kendala apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah jika kebijakan ini jadi diterapkan?
8. Apakah Ibu mengetahui bagaimana sistem perpajakan di Malaysia? Apa saja perbedaannya dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia?

## Lampiran II

### Resume Wawancara

**Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2008**

**Tempat : Kampus FISIP UI Depok**

**Narasumber : Bapak Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M. Sc.**

**Jabatan : Ketua Umum Baznas**

**Pukul : 15.30-16.00 WIB**

Pewawancara : Bagaimana gambaran umum pengelolaan zakat di Indonesia?

Narasumber : Di Indonesia pengelola zakat ada 2 kelompok, pertama adalah kelompok Badan Amil Zakat mulai dari tingkat nasional yang disebut Baznas dan di tingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten-kota yang namanya Bazda, Badan Amil Zakat Daerah tingkat satu dan tingkat dua. Selain itu ada juga Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ini adalah Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat secara murni, seperti PKPU, Dompot Dhuafa Republika, Rumah Zakat, dan Lembaga Amil Zakat lainnya. Disamping itu terkadang ada juga yayasan, masjid, dan organisasi yang mengelola zakat sendiri-sendiri. Karena banyaknya lembaga pengelola uang penghimpunan zakat tidak terkoordinasi dengan baik. Padahal kalau terkoordinasikan dengan baik maka akan terlihat jumlah potesi zakat kita. Tetapi saya melihat bahwa sekarang ini sudah ada peningkatan dalam hal pengumpulan dana zakat. Misalnya begini, tahun 2005 jumlah zakat yang terkumpul di Indonesia, yang tercatat di Baznas itu sekitar 350 miliar. Tahun 2006 penerimaannya meningkat menjadi 830 miliar. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Tahun 2007 kita harapkan dapat menembus angka 1 triliun.

P : Kemudian bagaimana hubungan Baznas dengan Bazda dan LAZ?

N : Sebenarnya begini, hubungan Baznas dengan Bazda dan LAZ-LAZ yang ada itu tidak bersifat struktural. Hubungannya adalah *koordinatif informatif*. Jadi baik Bazda maupun Lembaga Amil zakat itu bukan berada dibawah Baznas. Meskipun demikian ini tidak menyebabkan terjadinya *overlap* pengelolaan zakat karena pada kenyataannya Baznas sebagai contoh hanya mengumpulkan dana zakat dari departemen-departemen, lembaga negara baik di dalam maupun di luar negeri, KBRI, dan BUMN, sedangkan zakat yang berasal dari masyarakat itu dipungut dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat. Pendayagunaan juga tidak ada yang *overlap*. Jadi misalnya apa yang dibina oleh Baznas ternyata tidak dibina oleh Bazda. sebaliknya apa yang dibina oleh bazda tidak dibina oleh baznas. Jadi dalam prakteknya tidak ada *overlap*. Selain itu meskipun tidak ada hubungan struktural antara baznas dengan Bazda dan LAZ, tetapi tetap ada koordinasi antar lembaga tersebut bahkan ada forumnya, Forum Amil Zakat.

P : Terkait dengan adanya usulan Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat, poin-poin apa saja yang menjadi pokok amandemen?

- N : Ya, sebenarnya ada dua inti dari amandemen ini. Pertama zakat sebagai pengurang pajak. Kenapa betul-betul kita arahkan? karena seandainya zakat sebagai pengurang pajak saya yakin mungkin masyarakat akan semakin banyak yang berzakat dan terutama perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, yang pokok itu adalah perubahan struktur organisasi. Dalam undang-undang yang kita amandemen itu saya berharap struktur organisasi jelas termasuk juga lembaga pengawas. Misalnya apakah Baznas itu akan diposisikan sebagai lembaga amil apakah semacam Bank Indonesia bank sentral yang mengendalikan yang mengawasi misalnya itu adalah yang coba kita usulkan.
- P : Terkait dengan struktur kelembagaan, salah satu hambatan untuk menerapkan kebijakan ini karena Baznas independen tidak dibawah kementerian?
- N : Sebenarnya sekarang walaupun tidak secara langsung sudah bersamaan dengan departemen agama. Kalau Baznas itu tidak diluar struktur. Baznas itu begini, pengurusnya diusulkan dan dijaring dari masyarakat, diusulkan oleh menteri agama kepada presiden. Jadi sebenarnya Baznas itu dibawah presiden.
- P : Kemudian apa *sih* sebenarnya yang melatarbelakangi munculnya usulan menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak?
- N : Ya karena begini, kalau zakat mengurangi pajak, pertama akan menambah jumlah *muzakki* karena merupakan semacam insentif bagi mereka. Yang kedua dana untuk fakir miskin untuk menanggulangi kemiskinan itu akan terkumpul banyak. Kenapa? Karena pajak itu *kan* bukan untuk orang miskin. Tidak ada satu pun dari undang-undang yang menyatakan pajak itu untuk orang miskin. Pajak itu untuk negara. Bahkan kalau kita lihat direktorat jenderal pajak ini hanya sebagai penghimpun. Sedangkan yang membagikannya *kan* bukan direktorat jenderal pajak, melainkan departemen-departemen teknis yang terkait. *Nah*, jadi diharapkan dana yang terhimpun untuk orang miskin akan semakin besar.
- P : Kalau kita berkaca ke malaysia, di sana *kan* setelah ditetapkannya kebijakan ini penerimaan dari sektor pajak dan zakat meningkat secara bersamaan. Menurut bapak ini bisa terjadi di Indonesia?
- N : Menurut saya bisa terjadi. Kalau orang berzakat itu relatif terus terang berapa hartanya karena takut berdosa. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya takut. Kalau ke pajak banyak orang bohong. begitu *kan*? Itu kenyataan. Jadi banyak orang yang tidak membayar pajak secara *full*. Itu membantu pajak sesungguhnya. Mudah menghitung dan meluruskan orang yang punya harta itu.
- P : Bagaimana menurut bapak tentang kemungkinan para wajib pajak justru takut penghasilan sebenarnya akan diketahui kalau melaporkan zakatnya?
- N : Makanya di coba dahulu. Apa betul kekhawatiran itu terjadi. Kalau menurut saya orang justru akan dilatih semakin jujur. Begitu.
- P : Dalam Undang-Undang nomor 38 tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar zakat.perlukah pengaturan mengenai sanksi?

- N : Ada sanksi memang bagus. Tapi kalau menurut saya bagusnya sanksi sosial saja. Misalnya begini,. orang yang tidak punya NPWZ kalau mengurus apa-apa jangan dilayani. SIM-nya jangan *diurus*, STNK jangan *diurus*. Di Malaysia *kan* begitu, akte kelahiran tidak dikeluarkan sebelum dia menunjukkan NPWZ. Kalau sekarang *kan* NPWP, nanti akan di tanya mana NPWZ-nya. Sanksinya seperti itu saja. Kalau sanksi pidana saya belum terlalu setuju. Karena mekanismenya juga akan sulit, bagaimana proses pengadilannya, bagaimana sanksi pidananya. Sudah, sanksi sosial saja. Tapi harus kompak semua. Termasuk polisinya harus kompak. Itu akan efektif.
- P : Kendala lain yang akan dihadapi baznas, DJP, atau sistem secara keseluruhan apabila kebijakan ini jadi diterapkan?
- N : Kendalanya mungkin sistem pembayaran. Kendala teknis saja. Tapi kendala teknis *kan* selalu bisa diatasi. Sebenarnya teknis saja, bagaimana mekanisme pemungutannya, bagaimana kita menetapkan seorang *muzakki* itu melawan hukum. Kemudian kendala lainnya mungkin adalah SDM. Maksudnya adalah SDM zakat dan pajak harus mulai menyatu. Sistemnya juga *kan*. seharusnya mudah kita punya akses.
- P : Bagaimana tanggapan DPR dengan adanya usulan ini?
- N : Saya sudah berkali-kali ke komisi delapan dan juga ke fraksi-fraksi. Prinsipnya *sih* mereka setuju. Bahkan kata mereka diantara amandemen yang tidak banyak penolakan itu adalah amandemen tentang undang-undang zakat. Hanya persoalannya *kan* kita ingin disatukan dengan pihak pemerintah. Karena undang-undang itu *kan* bisa dua macam. Pertama adalah melalui usul inisiatif DPR. Yang kedua melalui usulan pemerintah. Untuk undang-undang zakat ini kami inginnya dari usulan pemerintah dan DPR, supaya lebih kuat begitu.
- P : Selain itu ada kendala seperti sentimen agama. Bagaimana menurut bapak?
- N : Ya wajar saja kalau tidak suka. Tidak mungkin sesuatu itu disukai oleh semua orang. Apalagi ini untuk kepentingan penegakan ajaran agama. Yang menolak ini *kan* orang yang tidak mengerti bahwa zakat itu sifatnya universal. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau mereka mengerti, saya kira tidak akan menolak. Atau ada orang yang *apriori* juga. Pokoknya yang penting menolak, tidak tahu apa yang sebenarnya ditolak.
- P : Mungkin sedikit *closing statement* dari bapak, apa yang bapak harapkan dari adanya kebijakan ini?
- N : Saya kira begini, apapun yang terjadi, ujungnya sebenarnya zakat dan pajak itu diharapkan dapat menjadi *tools* untuk mensejahterakan masyarakat. Dan saya yakin hal ini tidak perlu kita ngotot-ngototan karena memang zakat walaupun tidak secara langsung juga untuk kepentingan negara. Pajak juga begitu. Karena itu sesungguhnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dan masyarakat juga harus terus menerus untuk punya kesediaan untuk berzakat walaupun sekarang belum mengurangi pajak. Jadi karena kesadaran keimanan.

### Lampiran III

#### Resume Wawancara

**Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2008**

**Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak**

**Narasumber : Bapak Hapid Abdul Gafur**

**Jabatan : Staf Pelaksana Sub direktorat Peraturan Potong/Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

**Waktu : 13.30-14.30**

Pewawancara : Dalam undang-undang Pajak Penghasilan saat ini zakat dijadikan sebagai faktor biaya yang mengurangi penghasilan, meskipun pembayaran pajak tidak terkait dengan proses 3 M. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjadikan pembayaran zakat ini sebagai unsur biaya?

Narasumber : Kalau saya jawab secara normatif, jika dikaitkan dengan 3 M hal itu memang keluar dari filosofi 3M. Tapi ingat, banyak biaya-biaya yang *deductable expense* lain yang juga keluar dari filosofi 3M Ada *Exceptional kan?* Tapi kalau zakat, menurut saya secara normatif zakat ini mempunyai fungsi yang sama dengan pajak. Kemudian zakat ini sudah terangkum dalam Undang-Undang Zakat, Jadi sudah punya kekuatan hukum secara hukum positif di Indonesia. Karena sudah ada undang-undang zakat, otomatis regulasinya sudah jelas. Bagaimana regulasi amilin, bagaimana regulasi penyaluran, pengaturannya sudah jelas *kan?* Sehingga sudah punya *bargaining position*. Kemudian sebenarnya ini juga desakan dari legislatif. Sebenarnya tarik ulur awalnya *kan* zakat menjadi kredit pajak. Tapi jalan tengahnya adalah zakat sebagai pengurang bagi pengusaha muslim yang membayar zakat.

P : Kalau memang zakat dan pajak adalah 2 institusi yang bisa di bilang setara dengan 2 undang-undang, kenapa tidak diperlakukan setara?

N : Prinsipnya begini. Zakat di sini *kan* regulasinya tidak ketatanegaraan. Regulasi zakat *kan* tidak mengikat. Orang mau bayar zakat mau *nggak* kan tidak ada paksaan. Negara tidak bisa memaksa orang untuk membayar zakat. Karena zakat itu sifatnya masih sukarela sementara pajak mempunyai konsekuensi yang berbeda, sehingga tidak bisa disetarakan.

P : Kalau kita berkaca ke Malaysia. Di sana dalam undang-undang zakatnya ada sanksi yang mengatur jika seseorang tidak membayar zakat. Apa jika kondisinya seperti itu zakat dan pajak dapat disetarakan?

N : Kalau kita bicara hukum harus *equal treatment* bagi siapa saja. Mungkin idealnya pertama posisi zakat itu harus sama dengan pajak, baik dalam hal memaksa dan segala macamnya. Unsur memaksa dan regulasi penyalurannya itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Jadi fungsinya harus sama dengan pajak.

P : Kalau begitu dari pihak DJP sendiri menganggapi usulan masyarakat yang menginginkan agar zakat dijadikan sebagai kredit pajak bagaimana?

- N : Kalau kita melihat pola pikir pemerintah secara umum bahwa kita belum bisa mengadopsi kebijakan zakat sebagai kredit pajak sepanjang tidak ada *pressure* yang kuat dari legislatif. Karena tadi, pola yang berbeda antara zakat dengan pajak dan ada orang yang menganggap bahwa zakat dengan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Zakat itu berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Sementara pajak itu adalah ketaatan kepada negara. Sampai saat ini pola pikir pemerintah kita itu, *maaf*, masih berfikir secara sekuler. Pemikirannya adalah bahwa kita itu bukan negara agama. Karena pola pikirnya masih sekuler, tingkat *decission making* di sini masih memisahkan hal itu.
- P : Di Malaysia setelah diterapkannya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak justru penerimaan dari sektor pajak dan zakat ini naik. Bagaimana menurut bapak?
- N : Zakat kan variabelnya tidak sesederhana itu. Kalau menggunakan asumsi *centris paribus* mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Ketaatan orang membayar pajak itu karena pemaksaan atau karena sistem yang membaca. Yang pertama, Karena masuk ke sistem sehingga semakin banyak orang membayar zakat kemudian zakat itu menjadi institusi yang terkontrol oleh pemerintah, dapat terbaca siapa yang membayar zakat. Otomatis itu menjadi *database* bagi pajak. Yang kedua, ada perasaan wajib pajak mendapat keadilan. Itu pun berhubungan. Dari penelitian diluar negeri, semakin tinggi PTKP, ketaatan membayar pajaknya juga semakin tinggi karena orang merasa adil. Bisa jadi di Malaysia karena adanya dua unsur itu.
- P : Di negara lain yang dapat dijadikan sebagai kredit itu tidak hanya pajak, melainkan juga hal lainnya. Contohnya, zakat di Malaysia. Apakah di Indonesia kredit tidak bisa seperti itu?
- N : Di Indonesia, kewajiban PPh tidak akan tercampur dengan yang lain. Karena yang dipajaki adalah penghasilan, maka yang menjadi kredit pajak adalah hal yang bersangkutan dengan penghasilan itu sendiri. Tidak ada zakat mal di situ *kan?* Dalam konteks biaya itu hanya zakat penghasilan *kan?* Itu pun hanya zakat atas penghasilan yang tidak bersifat final saja yang dapat dijadikan biaya.
- P : Sebenarnya pasti ada yang melatarbelakangi banyaknya keinginan untuk menjadikan zakat sebagai *tax credit*. Misalnya bagi sebagian orang zakat dilihat lebih tepat sasaran. Apakah ini dapat dijadikan sebagai justifikasi penerapan kebijakan ini?
- N : Saya pikir tidak dapat digeneralisir seperti itu. Karena fungsi pajak begitu dominan APBN. Sedangkan masalah sehat tidaknya APBN untuk kesejahteraan rakyat menurut DJP adalah masalah lain. Kalau ternyata dana dari pajak itu justru sebagian besar digunakan untuk membayar utang, itu sudah diluar kewenangan DJP. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa negara melalui pajak tidak mampu mensejahterakan rakyat sehingga beralih ke zakat. Tapi kalau bicara ideal secara umum, zakat itu hanya dikenal di negara yang berasaskan Islam. Kalau kita bicara zakat sementara asas kita bukan Islam, menjadi suatu dilema. Meskipun

penduduk Indonesia sekitar 80 % Islam, tetapi kesadaran dan pola pikir itu sendiri masih kurang. Banyak umat Islam yang tidak *aware* dengan zakat itu sendiri.


- P : Kemudian justifikasi lain yang sebenarnya lebih mendasar, yaitu bahwa penerapan kebijakan ini untuk menghilangkan kewajiban ganda. Bagaimana menurut bapak?
- N : Kalau masalah kewajiban berganda, dari sudut pandang pemerintah siapa yang bilang kewajiban berganda? Karena kita selalu memisahkan mana agama dan mana negara. Kalau memang itu adalah sudut pandang kewajiban warga negara kepada negara, itu apa dulu definisinya. Kalau itu sudah didefinisikan baru kita dapat mengatakan ini berganda atau tidak.
- P : Kemudian dari justifikasi lainnya, bahwa penerapan kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Bagaimana bapak melihatnya?
- N : Selama bekerja di KPP, saya belum menemukan SPT PPh OP yang memasukan zakat sebagai pengurang penghasilan. Dan saya ingin tahu sampai sekarang siapa orang yang berani. Sebenarnya tidak terlalu rumit, cuma orang takut saja. Karena bagi orang yang paham pajak, mereka akan menyadari bahwa hal itu bisa menjadi bumerang. Jadi menurut saya seandainya zakat menjadi *tax credit* itu tidak akan berpengaruh besar terhadap penerimaan dari pajak. Logikanya saya masih tidak percaya bahwa itu akan mengurangi secara *de facto*. Karena orang masih takut. Saya masih melihat wajib pajak di Indonesia seperti itu. Saya pikir pemahaman orang terhadap pajak di Indonesia belum kuat, orang pun masih merasa belum memperoleh manfaat dari pembayaran pajak.
- P : Jadi sebenarnya mekanisme ini dapat dijadikan sebagai kontrol untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya penghasilan seseorang, *kan?*
- N : Iya itu benar. Cuma administrasi perpajakan inilah yang harus dibenahi sebenarnya.
- P : Kita masuk ke pertanyaan lainnya. Kalau misalnya kebijakan ini jadi diterapkan, kendala apa saja yang mungkin akan di hadapi DJP dalam pengadministrasiannya?
- N : Kalau dilihat dari kendala, Indonesia itu selalu berkendala. Apalagi kalau dikaitkan dengan administrasi. Kelemahan kita selama ini adalah di birokrasi. Administrasi Kita belum efisien. Kita masih jauh ketinggalan dengan teknologi yang ada. Sehingga kalau kita bicara administrasi maka ada banyak kendala. Apalagi di kita ini, Pembayaran zakat masih melalui amil-amill tersebut, otomatis itu akan masuk ke wilayah validasi. Bagaimana kita membuktikan bahwa dia benar-benar bayar zakat. Sebenarnya kalau menurut saya bisa simpel. Paling nanti lihat saja mekanisme audit untuk lembaga amil zakat. Sepanjang kita mengakui ini dalam area keuangan negara. Karena sebenarnya di dalam zakat itu ada uang negara yang dikreditkan, jadi ada bagian dari pajak yang mengalir ke sistem syariah sehingga kita seharusnya bisa kontrol. Jadi kalau dari sudut pandang normatifnya kita bisa. Cuma kendalanya itu, SDM, geografis, birokrasi, dan integrasi antara lembaga amil dengan lembaga pemerintah.

Lembaga amil itu bukan lembaga pemerintah. Kita tidak punya jalur koordinasi langsung. Itu *kan* kendala. Kalau kita sesama departemen, misalnya sama-sama d bawah presiden, gampang kordinasinya. Tetapi lembaga amil saat ini masih dalam area yang independen, bukan lembaga pemerintah. Kecuali kalau nanti lembaga ini secara struktural berada di bawah pemerintah. Sebenarnya kita punya Baznas. Kalau baznas itu dinaikan menjadi lembaga pemerintahan setingkat menteri agar seperti badan yang lain, kemudian punya struktur yang rapi, itu memungkinkan. Dari segi SDM, kendalanya adalah profesionalisme, *skill*, pengetahuan. Birokrasi di Indonesia juga masih terlalu berbelit-belit. Masih *mending* DJP sekarang sudah modernisasi melalui sistem SOP, sehingga jelas standar perosedur kerjanya. Akan tetapi, kebanyakan instansi pemerintahan itu tidak memiliki SOP. Mereka kerja berdasarkan kebiasaan. Misalnya, untuk membuat regulasi memerlukan banyak persetujuan. Apalagi untuk memasukan hal seperti ini. 1 regaulasi bisa memakan waktu yang lama. Tapi kendala yang paling utama adalah integrasi lembaga. Selama lembaga yang satu masih independen dan yang satunya lagi pemerintah, sulit untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi. Kita dengan BI saja setelah independensi BI jadi sulit untuk melakukan kordinasi.

- P : Ketika nanti zakat ini telah dapat dijadikan sebagai *tax credit*, apa saja sistem pengadministrasian yang harus diperisapkan DJP untuk mendukung sistem ini?
- N : Kalau kita bicara *tax credit*, maka kita harus mengetahui bahwa yang kita kreditkan itu benar-benar riil. Berarti pertama adalah adanya bukti setor zakat. Kemudian kalau zakat ini sebagai pengurang bagaimana bisa dibuktikan bahwa zakat ini telah benar-benar dibayarkan. Dari bukti setor zakat itu sudah cukup. Sebenarnya sederhana, tinggal melampirkan bukti setor zakat. Masalahnya adalah wajib pajak tidak mau ketahuan riil penghasilan yang dizakati tersebut. Karena dapat dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan, jika penghaslan menurut pajaknya lebih kecil. Satu hal yang harus dipertimbangkan adalah selain banyak yang mendukung, sebenarnya banyak juga yang menolak kebijakan ini.
- P : Pihak yang menolak ini apa argumentasinya?
- N : Pertama pola pikir sekuler itu sendiri. Mereka menganggap zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan tidak terkait. Tanggung jawab kepada Tuhan tidak bisa disamakan dengan tanggung jawab kepada negara. Kedua masalah sentimen agama. Realitas masyarakat kita tidak sekuat Malaysia. Sistem ekonomi syariah di Indonesia belum kuat. Sebenarnya ada hubungannya dengan ekonomi syariah. Tatkala ekonomi syariah itu bagus, kemudian memberikan dampak positif kepada negara tersebut. Di Indoonesia, itu belum tumbuh. Sehingga daya dorong untuk meloloskan kebijakan itu sangat kecil. Di DPR sendiri masih sedikit fraksi yang *aware* dengan hal ini. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang realitas masih pesimis. Tapi sekarang saya fikir ada tendensi dari pemerintah. Sebenarnya bagi Indonesia percepatan. BI sudah punya divisi bank

syariah. Cuma pertumbuhan di masrakatnya masih kurang. Jadi sebenarnya kendalanya bukan di lingkungan pengadministrasian, tetapi dari luar. kekuatan masyarakat itu sendiri. Karena regulasi itu hasil dari sebuah kompromi kepentingan. Kepentingan mana yang kuat itulah yang diakomodir jadi peraturan. Saya melihat kebijakan ini belum memiliki gaung untuk dapat diwujudkan. Fokus kita *kan* penerimaan, sehingga DJP masih menganggap zakat itu kalau jadi *tax credit* mengurangi penerimaan. Itu asumsi awal. Karena dia tidak memahami *trigger*-nya. Jika pemerintah diberikan *trigger*-nya, suatu kajian yang omperhensif. Jadi DJP hanya melihat dari fungsi budgetair dari kebijakan ini. Regulrendnya apa belum kelihatan.

- P : Bukan justru dana zakat itu jelas pemanfaatannya langsung kepada yang berhak?
- N : Ya sekalilagi mungkin ini ketakutan dari pemerintah. Pemerintah masih ketakutan. Pertama dari sisi penerimaan. Yang kedua dari sisi sentimen agama. Muaranya di *political will*. Sampai saat ini DPR sendiri masih belum cukup kuat untuk ke arah ini



## Lampiran IV

### Resume Wawancara

**Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2008**

**Tempat : Kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor**

**Narasumber : Bapak Irfan Syauqi Beik, SP., M.Sc.**

**Jabatan : Dosen Dosen IE FEM IPB dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah IIU Malaysia**

**Pukul : 14.00-15.15 WIB**

**Pewawancara :** Secara umum bagaimana sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia? apa perbedaan keduanya dengan yang ada di Indonesia saat ini?

**Narasumber :** Perpajakan di Malaysia dikelola oleh lembaga hasil dalam negeri (LHDN), semacam Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Tetapi LHDN dikelola seperti lembaga BUMN karena untuk pengelolaannya itu berdasarkan *corporate system*. Kalau untuk pengelolaan zakat, memang pengelolaan zakat di setiap negara itu berbeda-beda. Saya melihat bahwa faktor proses awal pembentukannya itu yang menyebabkan mengapa terjadi perbedaan. Kalau di Malaysia zakat itu sejak sebelum Malaysia merdeka sudah dikelola secara otonom oleh setiap negara bagian atau negeri dibawah otorisasi sultan. Praktek itu terus berlanjut sampai Malaysia merdeka. Setelah merdeka pun prosesnya terus berlanjut, jadi dibawah otoritas sultan setiap negara bagian. Kemudian yang juga menarik adalah bahwa setiap negara bagian memiliki peraturan sendiri-sendiri. Pada era 80-an barulah muncul keinginan untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat secara nasional. Akhirnya terdapat perubahan sistem yang awalnya tradisional kemudian dimodernkan pada tahun 90-an. Dan seperti lembaga pajaknya di beberapa negara bagian, terutama di negara bagian yang pengelolaan zakatnya maju, lembaga zakatnya dibuat menjadi semacam perusahaan. Semacam BUMD negara bagian. Dan lembaga ini disetiap negara bagian berbeda-beda. Kalau di negara bagian atau wilayah federasi Kuala Lumpur antara perhimpunan dan penyaluran itu berbeda lembaganya. Di sana ada yang namanya Pusat Pungutan Zakat, yang tugasnya hanya menghimpun dana zakat. Kemudian pada tahun 2004 pada tingkat nasional dibentuk satu lembaga khusus dibawah perdana menteri, namanya Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Lembaga itu hanya bersifat kordinatif terhadap lembaga di masing-masing negara bagian, karena kekuasaan sultan yang tersisa diantaranya hanya pengelolaan zakat.

**P :** Kemudian apa perbedaan pengelolaannya dengan di Indonesia?

**N :** Perbedaannya, pertama dari komitmen pemerintah dan perangkat regulasi yang mendukung. Kalau disana membayar zakat itu sifatnya wajib dan dapat dipaksakan bagi umat muslim. Itu kewajiban yang dipaksakan meskipun tidak ada sanksi tindak pidana. Dari segi peraturan, nanti akan ditanya

muslim atau bukan, jadi yang bukan muslim akan ketahuan, dan orang yang tidak membayar zakat juga akan ketahuan karena sistemnya sudah sedemikian hebat. Jadi disana bisa ketahuan pendapatan sekian, bayar pajaknya sekian, kalau dia *nggak* bayar zakat maka akan ketahuan. Dan memang dari pemerintah luar biasa dukungannya. Kemudian dilihat dari aspek manajemen. Disana itu memang sudah *computerized* dan juga ketepatan *database*-nya cukup baik. Penduduk sudah terdata dengan baik, jumlahnya tepat, pendapatannya juga terukur. Yang ketiga kesadaran masyarakatnya. Masyarakat disana secara umum kesadarannya cukup baik dan tidak ada penggelapan zakat.

P : Bagaimana bapak melihat pengelolaan zakat di Indonesia?

N : Kalau dari segi penghimpunannya Malaysia memang luar biasa. Kita masih kalah. Tapi dari segi kreativitas program pendayagunaannya, kita jauh lebih kreatif. Mungkin karena kita terbatas sehingga mengharuskan kita untuk kreatif dengan keterbatasan itu. Saya melihat program pendayagunaan produktif di Indonesia, misalnya dompet dhuafa atau Baznas, mereka *kan* dikelompokkan. Kalau di Malaysia itu *nggak*, misalnya ada orang perlu bantuan zakat ya diberikan uang, tetapi tidak di monitor. Kalau misalnya hilang, *ya* hilang saja. Karena disana jumlah zakatnya berlebih dibanding jumlah orang miskin yang sedikit sekali. Nah kalau dari segi pendayagunaan saya kira kita lebih kreatif. Lebih variatif.

P : Kemudian kalau disana setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri. Apa pendapat bapak?

N : Malaysia itu *kan* kerajaan yang berbentuk federal. Akan tetapi saya kira ini karena komitmen pemerintahnya, kalau sistem itu *kan* sesuai kondisi saja. Tapi intinya adalah pada komitmen, bukan karena bentuk negara yang kesatuan atau pun republik. Seandainya federasi pun, kalau tidak ada komitmen yang kuat tidak akan berjalan. Jadi sudah menjadi proyek negara. Ketika itu sudah menjadi program negara apapun kendala dan hambatan akan diatasi. Dan mereka sudah cukup berhasil untuk melaksanakannya pada tataran individu.

P : Di Indonesia belum ada aturan mengenai sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Bagaimana tanggapan Bapak?

N : Memang setiap negara itu beda-beda pengaturannya. Sebenarnya intinya itu yang ideal menurut saya zakat itu bukan semata-mata bicara sanksi, tetapi bagaimana lembaga zakat negara diberikan *power* untuk mengambil karena dalam Al Quran sendiri kata-kata "*Khudz min amwaalihim*" itu artinya mengambil dengan paksaan. Hal lain yang sedikit menjadi hambatan menurut saya karena kurangnya pemahaman orang tentang zakat. Orang memandang zakat sebagai sesuatu yang bersifat sukartela, itu salah. Kalau di Malaysia mereka menganggap itu sebagai sebuah kewajiban, suka tidak suka mereka wajib membayar. Saya kira ini masalah *political will*, kalau masalah teknis itu adalah masalah yang mudah. Dengan sistem yang sudah *computerized* koneksi antara lembaga zakat dan pajak itu mudah sekali, kordinasi *online* bisa dilakukan dengan cepat. Sudah modern sehingga orang

juga kalau tidak bayar zakat otomatis akan ketahuan karena memang dari form pajaknya sudah begitu.

P : Apa perlu mencantumkan sanksi dalam undang-undang?

N : Menurut saya tidak ada masalah. Artinya begini, sebaiknya kita berfikir itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang tapi pemahaman dan keyakinan kita. Jadi berfikirnya harus dalam konteks keberkahan. Dalam konteks kebaikan. Pelaksanaan aturan Allah di muka bumi ini. Sebenarnya inilah inti dari syariat Islam itu. Pertama, orang harus sadar bahwa zakat itu bukan berbicara semata-mata tentang uang, tetapi disana ada fungsi ibadah dan keberkahan yang tidak bisa dikuantifikasi melainkan berangkat dari suatu kesadaran. Akan tetapi agar kebijakan ini terlaksana sah-sah saja ada ada insentif dan *punishment*. Insentifnya adalah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, *punishment*-nya adalah sanksi. Saya kira itu hal yang wajar dan tidak ada masalah.

P : Dari struktur kelembagaan, Baznas masih merupakan lembaga yang independen. Bagaimana menurut bapak?

N : Pada dasarnya status hukum Baznas itu kuat karena jelas disebutkan di undang-undang dan dibentuk dengan Kepres. Cuma yang menarik adalah undang-undang zakat itu sebuah undang-undang yang tidak ada peraturan Pemerintahnya. Kemudian yang kedua dari proses terbentuknya. Kalau di Malaysia awalnya sudah dari negara sehingga tidak memberi ruang kepada bukan negara. Di sana adalah suatu kejahatan besar kalau lembaga meminta zakat padahal bukan lembaga negara. Kalau di Indonesia proses awalnya bukan dari negara, melainkan inisiatif dari masyarakat dengan berdirinya dompet dhuafa, rumah zakat, dan lain-lain, baru kemudian mereka membentuk FOZ. FOZ inilah yang mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang pengelolaan zakat. Pada tahun 2001 baru didirikan Baznas. Oleh karena itu nuansa undang-undangnya juga menjadi lain. Karena memang dari awal prosesnya merupakan inisiatif dari masyarakat bukan negara. Dan yang saya dengar dalam draft amandemen itu LAZ-LAZ ini nantinya akan dihilangkan, diubah menjadi UPZ.

P : Jadi menurut bapak tidak perlu sampai menaikkan posisi Baznas sehingga secara struktural ada di dalam pemerintahan?

N : Ya, kita juga sedang menuntut itu. Bisa saja dalam undang-undang yang sudah diamandemen nanti ketua Baznas adalah menteri kabinet atau Baznas setingkat kementerian negara. Kalau sekarang ini kan tidak jelas. Yah, saya sih mengharapkannya Baznas itu setingkat kementerian idealnya kementerian negara. Atau paling tidak Baznas itu *power*-nya diperkuat. Karena kan selama ini ketua Baznas laporannya ke presiden, Menteri agama hanya diberi tembusannya saja.

P : Jadi Baznas secara struktural memang tidak ada kaitannya dengan Depag?

N : Kaitannya itu adalah pada penunjukan personil. Ketua Baznas *kan* diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas rekomendasi menteri agama. Selain itu, karena Baznas itu kan LPND, lembaga pemerintah non departmen, maka tidak bisa membuat undang-undang sendiri karena tidak memiliki

- kewenangan. Baznas untuk mengajukan undang-undang harus melalui departemen agama.
- P : Status kelembagaan ini membuat DJP akan merasa rumit untuk mengkordinasikan pengadministrasian zakat dan pajak ini. Bagaimana menurut bapak?
- N : Menurut saya kordinasi itu masalah teknis yang mudah diselesaikan. *Nah*, menurut saya masalah kordinasi itu tergantung pada komitmen saja, artinya mau atau tidak menjalankan amanat undang-undang. Saya kira pendekatannya jangan dulu dilihat secara struktural, kalau pendekatannya seperti itu berarti semuanya harus jadi menteri.
- P : Apa saja kira-kira yang perlu diadopsi dari Malaysia?
- N : Setidaknya 2 hal yang dapat diadopsi dari Malaysia. Yang pertama itu adalah komitmen pemerintah termasuk didukung dengan kebijakan-kebijakan yang pro zakat. Kemudian yang kedua pada aspek manajemennya. Sistem pengelolaannya, mulai dari perencanaan program, sampai pada masalah pemberdayaan termasuk juga *database-database*, baik *mustahik* dan *muzakki*. Dengan demikian menghitung potensi zakat di sana lebih mudah daripada menghitung potensi zakat di Indonesia. Paling tidak saya lihat keunggulan Malaysia itu di dua hal itu.
- P : Untuk mengikat komitmen pemerintah, apa perlu menaikkan lembaga ini ke dalam struktur pemerintahan?
- N : Baznas itu ada dua unsur dalam undang-undangnya, yaitu didirikan dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Personilnya juga bisa diangkat dari dua unsur itu. Dan amanat undang-undang sudah jelas bahwa Baznas ini berada di bawah presiden sehingga mau tidak mau seharusnya pemerintah bertanggung jawab. Cuma sekali lagi yang menjadi masalah adalah komitmen pemerintah. Mau tidak pemerintah, misalnya departemen agama dengan ikhlas melepaskan bagian zakatnya *full* untuk dikelola oleh Baznas. Jadi sebenarnya dengan Undang-Undang 38 pun sudah secara jelas mengharuskan pemerintah terlibat. Dan saya bilang di DPR sendiri yang *concern* dengan hal ini juga masih sedikit. Jadi saya lihat intinya memang sosialisasi perlu, dan kurikulum pendidikannya harus dirubah. Pemahaman tentang zakat ini harus ditanamkan sejak dini. Saya melihat zakat itu kalau dikelola akan bagus. Selain itu kelemahan paket undang-undang pajak kita *kan* tidak ada klausul yang mengatakan pajak itu harus untuk fakir miskin.
- P : Apa saja yang dapat dijadikan sebagai justifikasi dari diterapkannya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ini?
- N : Pertama, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sumber utama pendapatan negara itu adalah pajak. Akan tetapi tidak ada klausul dalam undang-undang pajak yang jiwanya sejalan dengan pasal 34. Memang pemerintah punya program, tapi ada atau tidak yang seperti itu pada level undang-undang. Jadi artinya dari segi legal formal pun kita punya rujukan yaitu pasal 34. Artinya di situ zakat menjadi sebuah instrumen yang penting, disamping kenyataan bahwa zakat ini adalah kewajiban agama. Jadi itu justifikasi dari segi hukum negara, bahwa zakat itu paling sejalan dengan

pasal 34 itu sendiri karena asnaf 1 dan 2 adalah fakir miskin. Kemudian juga sejalan dengan pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau mayoritas umat islam ingin menjalankan ajaran agamanya, yaitu membayar zakat, kenapa tidak? Betul bahwa kita bukan negara islam, tapi menjalankan keyakinan agama itu adalah hak. Dua pasal undang-undang ini sudah cukup kuat untuk dijadikan justifikasi penerapan kebijakan ini dan juga untuk membuat undang-undang pengelolaan zakat yang lebih baik.

P : Jadi zakat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan pajak?

N : Karena secara eksplisit peruntukannya memang begitu. Kalau pajak itu *kan* diperuntukan untuk berbagai macam hal. Pajak itu *kan* untuk biaya operasional pemerintah, gaji pegawai, dan pengeluaran teknis lainnya. Karena undang-undangnya tidak mengharuskan pengalokasian pajak untuk fakir miskin. Tapi kalau zakat itu sudah jelas peruntukannya. Kalau zakat tidak disalurkan ke fakir miskin baru salah. Sebenarnya apa susahnyanya menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ini. Bahkan kita sudah bilang, kita tidak perlu dana dari APBN. Buat saja menteri zakat, tidak perlu biaya dari APBN. Begitu saja tidak mau. Berarti apa yang salah? Keberpihakan yang kurang.

P : Justifikasi lain dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan zakat secara bersamaan. Bagaimana menurut bapak?

N : Zakat itu peruntukannya bagi fakir miskin. Mengangkat perekonomian fakir miskin. Ini logika ekonominya. Ketika fakir miskin itu meningkat pendapatannya, daya belinya juga meningkat. Ketika daya belinya naik, permintaan terhadap barang dan jasanya juga akan meningkat. Ketika permintaan tersebut naik, *supply* pun akan bertambah. Perekonomian akan tumbuh dan berkembang. *Supply* naik, pendapatan naik, bayar pajaknya juga akan naik. Jadi begitu logika *multipplier effect*-nya begitu. Jadi kalau orang miskin kita bela dan mereka punya pendapatan lebih perekonomian juga akan beruntung. Itu yang dilakukan di Malaysia. Ketika orang kecil dikasih uang dan dengan uang tersebut dapat membeli barang, muncul permintaan. Produksi naik, produsen akan mengalami peningkatan keuntungan terhadap perekonomian, dan itu *impact*-nya akan terasa secara langsung dalam tahun tersebut. Kalau itu terus bergulir, ini akan luar biasa. Sehingga *aggregate demand* dan *supply* pun akan naik, sehingga penerimaan pajak akan mengikat. Karena ketika yang kecil ini meningkat, daya beli meningkat, rakyat makin sejahtera, perekonomian akan semakin bagus, *tax collection* akan semakin besar. Dengan semakin besar penghasilannya, pajaknya akan bertambah, begitu juga zakatnya akan bertambah. Itulah alasan kenapa di Malaysia zakat dan pajak itu naiknya *ternd*-nya positif. Logika ekonominya begitu.

P : Kemudian apa saja kira-kira kendala dalam penerapan kebijakan ini?

N : kalau kita bicara kendala itu ada sangat banyak. Pertama adalah masalah persepsi, yaitu pemahaman masyarakat termasuk juga unsur-unsur di pemerintahan. Mereka itu kadang-kadang masih punya persepsi yang salah. Sehingga solusinya adalah sosialisasi harus kita tingkatkan, termasuk sosialisasi ke Alim ulama karena kadang kadang alim ulamanya juga tidak paham tentang masalah zakat dalam konteks modern. Bahkan ada ulama yang menganggap zakat profesi adalah bid'ah. Pemerintah juga begitu. Yang kedua itu adalah masalah SDM. Kita memang masih terbatas sekali SDMnya. Dan SDM yang ada pun kadang-kadang kualitasnya tidak sama. Okelah SDM-nya Baznas, dompet dhuafa, rumah zakat, PKPU bagus, katakan profesional. Cuma kita bandingkan dengan bazda provinsi/kabupaten tertentu. Ada satu provinsi kaya yang penerimaan zakatnya setahun hanya 14 juta. Sehingga solusinya untuk jangka pendek *training*, tetapi untuk *sustainability*-nya ke depan tidak hanya perlu training tapi perlu adanya reformasi kurikulum pendidikan. Materi zakat itu harus mendapat perhatian lebih. Kalau perlu dibuat Sekolah tinggi Zakat atau akademi Zakat, seperti STAN untuk Akuntansi. Kemudian kendala yang ketiga itu adalah masalah *database*. Kita masih lemah. Pajak saja belum semua wajib pajaknya terdaftar. Jadi itu dia kendala kita di *database*. Tapi saya optimis seandainya pemerintah serius, mungkin banyak orang yang tidak mau bayar pajak karena merasa kalau bayar pajak akan dikorupsi. Tapi kalau kita bayar zakat insya Allah, apalagi kalau kita menunjukkan kinerja yang bagus. Bisa jadi orang yang tadinya bayar pajak justru jadi bayar zakat. Jadi meskipun tidak bayar pajak, kalau bayar zakat, disalurkan kepada fakir miskin, paling tidak masih ada dampak terhadap perekonomian. Kemudian juga adalah kendala sistem secara umum, seperti pembagian fungsi siapa yang mengawasi, siapa yang mengeksekusi, siapa yang membuat regulasi itu harus jelas. Idealnya Baznas itu regulator, provinsi itu hanya perpanjangan tangan dari Baznas untuk pengawasan. Idealnya LAZ-LAZ itu akan bergabung menjadi 1 untuk menjadi pengurus bazda dan Baznas. Alternatif yang kedua, Yang juga ideal, tetap Baznas sebagai regulator tertinggi. Nanti Baznaslah yang akan menentukan *playing field* masing-masing LAZ. Atau LAZ-nya dispesialisasikan, misalnya dompet dhuafa di pendidikan, rumah zakat untuk kesehatan, dan sebagainya. Dan harus ada sinergi antara semuanya.

P : Bagaimana dengan *political will* dari pemerintah dan respon DPR sebagai perumus undang-undang?

N : Kalau di Indonesia banyak yang tidak mengerti. Di DPR yang mengurus masalah zakat ini adalah Komisi delapan. Janji komisi delapan tahun ini amandemen akan selesai, termasuk pasal zakat sebagai pengurang pajak. Kalau di tingkat legislatif ini sudah masuk ke dalam prolegnas, yaitu program legislasi nasional 2008. Dan di beberapa daerah sudah ada perda yang mengatur tentang zakat. Artinya peran legislatif di daerah juga sudah ada. Jadi saya melihat meskipun banyak yang tidak faham tapi prosesnya sedang berjalan.

- P : Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya isu sentimen agama sebagai alasan menolak kebijakn ini?
- N : Saya memandang bahwa orang yang masih menganggap ini adalah isu agama adalah orang yang tidak tahu informasi dan tidak tahu perkembangan diluar. Inggris saja sudah serius mengkaji sukuk di sana. Bahkan itu sudah menjadi program negara dan dinyatakan langsung oleh perdaan menteri dan menteri keuangannya. Padahal Inggris itu adalah negara sekuler. Bayangkan Inggris saja samapi rela mengorbankan sistem hukumnya. Sistem hukum sekuler *kan* tidak mengenal istilah agama. Sekarang tiba-tiba masuk Islam seperti mudarabah, musyarakah, *kan* berarti mengubah sistem hukum? Jadi coba pandang ekonomi syariah ini, terutama bagi agama lain, sebagai sesuatu yang menguntungkan. Australia ketika ada isu halal haram, pada akhirnya menjadikan ternaknya disebelih dengan cara halal, untuk memperoleh pangsa pasar umat Islam. Sebenarnya itu menunjukkan dangkalnya pemikiran orang Indonesia, termasuk juga fraksi yang menolak usulan ini. Hal ini dapat berarti dua hal. Pertama anti Islamnya tinggi, yang kedua bodoh dalam arti dia tidak membaca informasi yang berkembang di dunia luar. Ekonomi syariah itu bukan lagi isu agama, tetapi sudah menjadi isu lintas batas. Itulah makna *rahmatallil' alamin*.
- P : Dengan dapat dijadikannya zakat sebagai alat kontrol untuk mengetahui berapa besarnya penghasilan seseorang untuk dihitung pajaknya, apakah ini justru membuat enggan para wajib pajak untuk melaporkan zakatnya karena takut ketahuan penghasilan yang sebenarnya?
- N : Itu karena kita kebiasaan berfikirnya tidak jujur. Kita kebiasaan berfikir korupsi, menyelewengkan, manipulasi, dan itu jadi masalah, jadi penyakit. Bahkan orang pajak sendiri. Bagaimana kita mengharapkan kemajuan kalau semuanya tidak jujur. Makanya disini pentingnya menegakan hukum. Jadi orang itu bukannya tidak mau membantu negara, bukannya tidak mau membantu masyarakat, masalahnya adalah kepercayaan. Justru itu masalah kepercayaan. Dengan zakat ini kejujuran mulai ditanamkan. Itu adalah masalah mental, karena biasa untuk berfikir tidak jujur.
- P : Harapan dari bapak mengenai kebijakan ini?
- N : Sebelumnya apa yang tidak jelas itu harus diperjelas, seperti tadi pengaturan fungsi, pengaturan BAZ, baik dari tingkat nasional sampai kecamatan. Kemudian mekanisme dengan LAZ itu seperti apa kejelasannya, kemudian mekanisme kordinasi dengan instansi lain itu seperti apa, dengan depkeu, DJP, depag, itu seperti apa dan bagaimana mekanismenya perlu diatur karena kita bicara sistem. Kita tidak hanya bicara tentang suatu kebijakan, tetapi ingin membangun sebuah sistem sehingga persoalan dapat diatasi dan sudah saatnya zakat dijadikan senjata utama untuk mengentaskan kemiskinan.

## Lampiran V

### Resume Wawancara

**Hari/Tanggal :** Jumat, 23 Mei 2008  
**Tempat :** Kampus FISIP UI Depok  
**Narasumber :** Dr. Haula Rosdiana  
**Jabatan :** Ahli Perpajakan, Ketua Program Diploma III Ilmu Administrasi Perpajakan FISIP UI  
**Waktu :** 13.00-13.30

Pewawancara : Apa pertimbangan Pemerintah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan netto meskipun zakat tidak terkait dengan 3 M?

Narasumber : Jadi sebenarnya pemerintah tidak menginginkan orang itu melakukan dikotomi antara pajak dengan zakat. Barangkali ada sebagian orang yang berpendapat bahwa zakat sama dengan pajak. Ketika orang berpendapat bahwa pajak dengan zakat sama, maka seharusnya tidak ada lagi kebijakan zakat sebagai pengurang, yang ada sebagai kredit. Yang menjadi masalah adalah bahwa di Indonesia hal itu belum bisa diterapkan mengingat antara pajak dan zakat ini peruntukannya berbeda. Karena itulah pemerintah tetap mengambil kebijakan zakat itu sebagai pengurang penghasilan. Ketika paradigma orang berbeda tentu saja pemahaman bahwa zakat itu bisa menjadi semacam *deduction* juga jadi berbeda. Kemudian kalau ada wacana kenapa ini tidak dijadikan sebagai kredit pajak, ini pun analisisnya akan sangat berbeda antara orang yang mempunyai paradigma zakat dan pajak sama dengan yang tidak sama. Kalau itu melihat bahwa zakat sama dengan pajak, maka kredit pajak boleh dikatakan menjadi salah satu *best policy*. Karena sama-sama memahami bahwa ini adalah dari penghasilan neto. Jadi esensinya dia tidak akan kena *double*. Sementara kalau jadi *deduction* masih ada beban pajak yang ditanggung.

P : Secara konseptual apakah sesuatu yang bukan pajak dapat dikreditkan terhadap pajak? Seperti zakat menjadi kredit pajak di Malaysia?

N : Paradigma yang berkembang di Malaysia mungkin, meskipun tidak mengartikan zakat sama dengan pajak, tetapi memahami baik zakat maupun pajak dikenakan atas penghasilan bersih disadari betul oleh para perumus kebijakannya. Dengan demikian pada hakekatnya *tax against tax*. Karena jika sesuatu dikenakan terhadap yang *gross* sedangkan satunya lagi dikenakan terhadap yang neto mungkin akan menjadi tidak *equal*. Tapi kalau ini *kan* tidak. Karena kalau kita menghitung zakat penghasilan seharusnya dari neto bukan dari *gross*. Seperti itulah kenapa bisa jadi kredit pajak.

P : Jadi secara konseptual pajak itu hanya dapat dikreditkan terhadap pajak?

N : Jadi yang perlu di ingat itu ada konsep *tax against tax*. Itu memang seperti *withholding tax*. Adalagi *tax against income*. Contohnya adalah PBB. PBB

- kan* pajak tetapi hanya bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi bukan dia mengurangi pajak. Jadi harus *tax against tax*.
- P : Jadi untuk bisa menerapkan kebijakan zakat sebagai kredit pajak justru pemerintah harus memiliki persepsi bahwa zakat ini sama dengan pajak?
- N : Iya. Justru harus begitu. Padahal *kan* sebenarnya tidak sama dengan pajak. Kenapa? karena peruntukannya berbeda. Jadi kalau pendapat ibu ini adalah kebijakan yang paling mungkin untuk diterapkan di Indonesia saat ini. kecuali mungkin jika pemerintah bisa membuat suatu sistem yang baik dimana kemudian kalau zakat itu mau dipersamakan dengan pajak. Tentu saja pengelolaan harus sangat baik dipastikan muzakkinya. Tetapi kemudian nanti uang pajaknya tidak lagi untuk itu. Bisa *nggak* begitu? Karena kalau nanti misal *kan* seperti itu yang lainnya pun akan sama. Agama lain. Akibatnya apa? Nanti pembangunan itu malah terkotak-kotak. Karena hanya ke agama ini-ke agama itu. Meskipun orang Islam sendiri kan bilangannya untuk fakir miskin, tidak pernah bilang untuk orang Islam. Nah, itu maksud ibu yang sulit.
- P : Tapi kita bisa juga bilang bahwa secara universal zakat itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa membedakan agama. Bisa tidak kalau itu dijadikan sebagai justifikasi penerapan ini?
- N : Itu bisa. Tapi jangan juga begitu, kita mendorong suatu kebijakan yang akhirnya membuat terkotak-kotak. Karena nanti misalkan yang kristen *per sepuluhan* kalau begitu jadi kredit pajak juga. Kemudian yang hindu juga akan bilang *dherma* harus juga. Kalau begitu nanti udah agama itu adalah isu yang sangat sensitif nanti akan menjadi masalah. Memang yang namanya kebijakan itu tidak selalu kita hanya melihat satu sisi. Tetapi harus dilihat juga secara komperhensif. Harus dilihat secara lebih makro.
- P : Kalau dilihat secara maro *kan* sebenarnya zakat ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?
- N : Nah sekarang kita lihat faktanya. Sebenarnya *persepuluhan*, berapa persen yang digunakan untuk umum? *Dherma*, berapa persen yang untuk umum? Sama juga zakat berapa persen yang untuk umum? ketika ini berbau agama atar preferensinya lebih kepada agama tertentu, itu menjadi suatu masalah buat pemerintah. nanti kalau begitu tidak perlu ada departemen sosial. Kalau itu udah diurusin semua gitu. Nanti jadinya per agama begitu. Tidak sesederhana itu memang.
- P : Bagaimana dengan justifiaksi penerapan kebijakan ini untuk menghilangkan ewajiban ganda umat Islam?
- N : Kalau ibu melihat sisi lain bagaimana? Bahwa kalau negara itu tidak bersyariatkan Islam? Tentu saja itu tidak menjadi beban berganda. Karena yang satunya adalah kewajiban sebagai pemeluk agama, sedangkan yang lainnya adalah kewajiban sebagai warga negara. Lain kalau misalkan itu ada di negara yang syariatnya memang Islam. Jadi kalau berganda itu karena ada satu hal. Harus ada pertalian fiskal. Dibagi dua, ada pertalian subjek dan ada pertalian objek. Nah sementara kalau dalam kasus ini tidak ada pertalian subjek. Karena yang satu sebagai warga negara yang satu sebagai pemeluk

agama. Tapi kalau misalkan tadi basis negara tersebut adalah sariat Islam ya tidak seperti itu. Jadi harus dikaji lagi teori mengenai *double tax*, bagaimana *double tax* itu terjadi. Harus ada pertalian fiskal.

P : Lalu kendala diterapkannya kebijakan ini?

N : Sebelum kebijakan ini diterapkan saja sudah menjadi masalah. Belum lagi masalah pengadministrasiannya. Belum lagi masalah penyalurannya. Sesuatu yang tadinya universal, bisa saja terkotak-kotak. Sehingga fungsi pemerataannya tidak jalan. Negara kan punya fungsi redistribusi kepada seluruh warga negara. Seluruh wilayah. Bagaimana itu tadi, basis itu punya sebuah keterbatasan. Keterbatasan untuk menyalurkan secara nasional tidak melihat letak geografis, agama, dan sebagainya.

P : Walaupun kalau kita lihat pajak itu meskipun penyumbang terbesar dalam APBN tetapi pengelolaannya tetap saja untuk membayar utang negara?

N : Nah itu pemerintahnya, jangan salahkan pajaknya. Tanya pemerintahnya kenapa bisa seperti itu? Pajak sebenarnya sudah punya fungsi. Jangan sampai karena salah manajemen, semuanya justru jadi repot. Udah utang *nggak* kebayar, pembangunannya timpang, kesejahteraannya timpang? Apa *nggak* malah tambah carut marut?

P : Bagaimana pendapat DPR?

N : Tidak, kalau kemarin ibu baru saja sidang usulan di PPh zakat tetap hanya sebagi *deduction*. Bahkan sampai ke masalah kredit pajak sama sekali tidak ada pembahasan. Tidak menjadi wacana.

P : *Closing statement* dari Ibu?

N : Jadi mungkin awal-awalnya ibu adalah orang yang setuju ini menjadi kredit pajak. Tetapi memang setelah ibu banyak meneliti, banyak berdiskusi dengan banyak pihak baik dari segi birokrat, perencana, bapenas, dan sebagainya terus kemudian ke wilayah-wilayah juga memang bukan merupakan persoalan sederhana kalau kemudian itu menjadi kredit pajak. Memang harus dikedepankan pertimbangan-pertimbangan lain yang barangkali lebih secara makro dan tidak akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Jadi memang ada banyak kekhawatiran, dengan otonomi daerah kita saja sudah seperti itu, apalagi kalau ini jadi kredit pajak. Itu nanti tuntutan tidak akan berhenti hanya sampai dia menjadi kredit pajak. Malah nanti agama lain akan menuntuk hal yang sama. Isunya kemudian akan menjadi sangat kompleks. Ya begitulah kalau menjadi pemimpin. Jadi akhirnya harus memilih kebijakan yang agak moderat. Jadi ibu sendiri mungkin termasuk orang yang belum setuju kebijakan ini diterapkan. Mudah-mudahan nanti kalau Indonesia sudah sejahtera, aman sentosa, daerah satu dengan yang lain tidak ada *gap*, kerukunan umat beragamanya sudah baik, oke kebijakan ini diterapkan. Tetapi selama kondisi itu belum tercipta seperti ini tidak.